

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN UPT P4OP DINAS PENDIDIKAN PADA PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR DI DKI JAKARTA

Iqbal Aidar Idrus¹, Nur Halimah Tun Sahdiyah²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

idrusiqbal@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Supervision Function in the Jakarta Smart Card Program which is carried out by the UPT P4OP Education Office in the Jakarta Smart Card program in DKI Jakarta. Researchers used a supervisory approach which consisted of two surveillance techniques: direct supervision and indirect supervision. Direct supervision has three aspects: direct inspection, direct reporting, and direct observation. Meanwhile, indirect supervision has two aspects: oral reports and written reports. This research use descriptive qualitative approach. The results showed that the supervision of the UPT P4OP DKI Jakarta Provincial Education Office in monitoring the implementation of the Jakarta Smart Card program, where direct supervision has three aspects, namely direct inspection, on-site observation and on-site reports in these three aspects the supervision carried out by P4OP has been carried out optimally in accordance with the applicable provisions, while indirect supervision consists of two aspects, namely oral reports and written reports that have been running well, however, in the use of KJP funds it is still used for purposes outside the student's school, so the task of the UPT and the school must maximize supervision in the use of KJP funds used by students or parents of these students as input for the UPT P4OP DKI Provincial Education Office. Jakarta and Education Units in DKI Jakarta or schools related to the implementation of the KJP program in DKI Jakarta Province.

Keywords: *Supervision Function, UPT P4OP, Education Office, Jakarta Smart Card*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Program Kartu Jakarta Pintar yang dilakukan oleh UPT P4OP Dinas Pendidikan pada program kartu Jakarta pintar di DKI Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan pengawasan yang terdiri dari dua teknik pengawasan: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung mempunyai tiga aspek: inspeksi langsung, laporan langsung, dan observasi langsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung mempunyai dua aspek: laporan lisan dan laporan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan pelaksanaan program Kartu

Jakarta Pintar, dimana pengawasan langsung mempunyai tiga aspek yaitu inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat dalam tiga aspek ini pengawasan yang dilakukan oleh P4OP sudah dikerjakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pada pengawasan tidak langsung terdiri dari dua aspek yaitu laporan lisan dan laporan tertulis pun sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam penggunaan dana KJP masih saja dipergunakan untuk keperluan diluar sekolah siswa, maka tugas UPT dan pihak sekolah yang harus memaksimalkan pengawasan dalam penggunaan dana KJP yang dipergunakan oleh siswa atau orang tua siswa ini adalah sebagai bahan masukan untuk pihak UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan di DKI Jakarta atau sekolah yang terkait dengan pelaksanaan program KJP di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan,UPT P4OP, Dinas Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, mempunyai akhlak yang mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Pendidikan ini diharapkan mampu menjadi sarana transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek dari generasi ke generasi.(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Arah kebijakan pendidikan ini kemudian didukung oleh Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana ketentuan umum pasal 1 ayat 5 dikatankan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan, makna dari Undang-Undang ini adalah dimana adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahannya sesuai dengan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana salah satunya adalah Desentralisasi Pendidikan.

Maka dari itu perlunya pengawasan agar program pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik, Menurut Sondang P. Siagian (2005) pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistematis untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan ini masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan dan sebagainya. Namun dasarnya semua akan dilakukan demi mencapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari permasalahan yang telah diketahui penyebab dari meningkatnya angka putus sekolah dasar di DKI Jakarta adalah meningkatnya tingkat kemiskinan, berikut data angka putus sekolah yang terjadi di DKI Jakarta Sebagaimana berikut:

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Siswa-Siswi Sekolah Dasar di DKI Jakarta
Tahun 2014-2017

NO	Status Sekolah	Tahun 2014-2015	Tahun 2015-2016	Tahun 2016-2017
1	Negeri	132.609	132.381	132.002
2	Swasta	14.904	15.155	15.481
Jumlah		247.513	147.536	147.503

(Sumber: Pusat Data Statik Pendidikan dan Budaya)

Dari tabel di atas menyatakan bahwa perkembangan jumlah siswa SD di DKI Jakarta dari tahun 2016-2017, bahwa dari tabel diatas yang terjadi pada perkembangan jumlah siswa SD di DKI Jakarta mengalami penurunan jumlah siswa yang bersekolah dari tahun ajaran 2014-2015 sampai dengan tahun 2016-2017 mengalami penurunan besar 100.010 siswa. Dengan penurunannya jumlah siswa bersekolah di DKI Jakarta Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari permasalahan yang telah diketahui penyebab dari meningkatnya angka putus sekolah di DKI Jakarta adalah meningkatnya tingkat kemiskinan, salah satu inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta adalah pemerintah membuat Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) program ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kemudahan fasilitas pembelajaran khususnya untuk keluarga yang tidak mampu yang berdomisili di DKI Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar ini adalah program bantuan biaya personal pendidikan yang telah menjadi bagian dari pemerintah DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya kegiatan RPJMD tahun 2014-2017 dan telah mendapatkan dukungan anggaran APBD dimulai sejak tahun 2013, program bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena mampu menjamin peserta didik untuk tidak berhenti dan dapat menarik kembali peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar dapat kembali melanjutkan layanan pendidikan. (Buku petunjuk KJP, 2015).

Sasaran dan kriteria penerima dana bantuan biaya personal pendidikan melalui KJP adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA/SMK di DKI Jakarta yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang dimaksud dengan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, sepatu, tas sekolah, transportasi, makanan serta biaya

ekstrakurikuler. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.174 tentang Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP secara jelas mengatur jenis-jenis pemanfaatan atau penggunaan dana bantuan biaya personal pendidikan melalui KJP adalah buku tulis, buku gambar, buku pelajaran, alat tulis seperti pensil, pulpen penghapus dan rautan, alat gambar, seragam, sepatu, kaos kaki sekolah, tas sekolah, ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya, pakaian olahraga sekolah, buku penunjang pelajaran, kacamata sebagai alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kalkulator, USB/*flasdisk*, seragam pramuka dan kelengkapannya, pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah. Semestinya sebuah kebijakan KJP juga tidak lepas dari persoalan-persoalan untuk mencapai tujuannya, dalam beberapa pemberitaan salah satunya CNN Indonesia menemukan bahwa pemegang KJP tidak membelanjakan KJP untuk keperluan sekolah melainkan untuk di tukar dengan uang dengan selisih sampai sepuluh persen.

Penelitian ini memilih lokasi SDN Pinangsia 01 pagi Jakarta Barat sebagai tempat penelitian, untuk observasi awal peneliti menemukan adanya beberapa kendala terutama orang tua murid dikategorikan mampu yang kenyataannya masih mendapatkan fasilitas kartu Jakarta Pintar, hal ini dapat dilihat dari penampilan keseharian, alat komunikasi seperti gawai yang terbilang mewah, bahkan jenis kendaraan yang dimilikinya, menurut peneliti bahwa peserta tersebut tidak dikategorikan sebagai warga yang tidak mampu atau miskin. Yang dimaksud dengan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan dasar pendidikan dan yang dimaksud kebutuhan dasar. Untuk mendapatkan fasilitas KJP ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat DKI Jakarta, persyaratan untuk mendapatkan KJP tersebut adalah siswa yang berusia 7 sampai 18 tahun berdasarkan data PPLS dari BPS, terdaftar sebagai peserta didik di DKI Jakarta, memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT/RW, persyaratan harus dipenuhi semuanya untuk mendapatkan KJP itu

sendiri. Berikut jumlah penerima dana Kartu Jakarta pintar di tingkat Sekolah Dasar di Kelurahan Pinangsia Jakarta Barat sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Tingkat	Status sekolah	Jumlah
1.	SDN PINAGSIA 06 PG	SD	Negeri	183
2.	SDN PINANGSIA 03	SD	Negeri	292
3.	SDN PINAGSIA 01 PG	SD	Negeri	460
4.	SD FAJAR SION	SD	Swasta	29
5.	SD SCI HATI	SD	Swasta	16

(Sumber: Observasi awal Peneliti, 2019)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka dengan ini penulis ingin mengetahui bagaimana fungsi pengawasan UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program KJP dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengawasan menurut Siagian untuk mengawasi masyarakat dalam penggunaan dana KJP yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dalam pengawasan langsung terdiri dari tiga aspek yaitu inspektif langsung, observasi langsung, laporan langsung dan dalam pengawasan tidak langsung terdiri dari dua aspek yaitu laporan tertulis dan laporan lisan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengawasan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang kerap timbul dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar atau ketidakpatan sasaran dalam pemberian dana KJP.

Dari pemaparan di atas bahwa seharusnya ada perhatian khusus terhadap program Kartu Jakarta Pintar maksudnya adalah untuk menghindari kecurangan dan kesalahan dalam pemberian dana KJP. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini “Fungsi Pengawasan UPT P4OP Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan

program kartu Jakarta pintar di SDN Pinangsia 01 Pagi Jakarta Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Fokus dari penelitian ini adalah tentang pengawasan UPT P4OP Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program KJP di SDN Pinangsia 01 Pagi, UPT P4OP adalah salah satu lembaga pemerintah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menampung keluhan masyarakat yang berkaitan dengan KJP dan menindaklanjuti laporan masyarakat serta membantu sekolah untuk dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat dua indikator yang menjadi fokus penelitian yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur pengawasan yang dilakukan di UPT P4OP dalam pelaksanaan program KJP di perlukan beberapa indikator pengawasan menurut Siagian, 2008 yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan kedua indikator tersebut digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini untuk menganalisis data terkait dengan fungsi pengawasan UPT P4OP dalam pelaksanaan program KJP di SDN Pinangsia 01 Pagi Jakarta, berikut indikator indikator yang digunakan:

1. Pengawasan Langsung

Dalam pengawasan langsung ini dapat beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. *Inspeksi* langsung
- b. *On-the spot observation* (pengamatan langsung)

c. *On-the –spot report* (melaporkan langsung)

Namun karena banyak tugas-tugas pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan, karena itu sering pula pemimpin melakukan pengawasan tidak langsung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Dalam Laporan tidak langsung terdapat dua bentuk yaitu:

secara lisan maupun tertulis

a. Laporan lisan

b. Laporan tertulis

a. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dari pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh para bawahannya dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga aspek yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini yang berkaitan dengan Pengawasan UPT P4OP dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di SDN Pinangia 01 pagi Jakarta berikut aspek-aspek yang peneliti gunakan:

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan. Dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh UPT P4OP kepada masyarakat yang menerima dana bantuan KJP. Pengawasan yang dilakukan UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah yang pertama siswa atau orang tua siswa akan menandatangani surat pernyataan ketaatan penggunaan KJP dengan format yang telah tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018, dan Kepala Dinas satuan pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara insentif peserta didik penerima KJP.

Walikota selaku pengendali wilayah masing-masing menugaskan Camat dan lurah untuk melakukan pemantauan terkait dengan ketepatan

sasaran penerima KJP dan ketepatan penggunaannya, dari hasil pemantauan Camat dan Lurah akan di sampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pelaksana Pendidikan Kecamatan Berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Camat dan Lurah serta pengaduan masyarakat peran dari P4OP akan menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian KJP atau pemblokiran kepada siswa yang berangkutan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bpk Riant Hadi selaku pihak UPT P4OP menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh P4OP sebagai berikut: dan Kepala Dinas satuan pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara insentif peserta didik penerima KJP. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bpk Riant Hadi selaku pihak UPT P4OP menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh P4OP sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan pertama peserta didik atau penerima KJP dan orang tua akan menandatangani surat pernyataan ketaatan pengguna KJP dengan format yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Gubernur, dan Kepala satuan Pendidikan berkewajiban Memantau dan membina secara insentif peserta didik penerima KJP dan orang tua siswa, dan masyarakat pun ikut serta dalam pengawasan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan KJP masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan dan penyampaian laporan tersebut hanya akan ditindak lanjut apabila disertai dengan kelengkapan seperti identitas pelapor yang jelas, kronologi singkat pelanggaran dan penyalahgunaan, bukti dokumen, foto atau rekaman yang mendukung adanya pelanggaran atau penyalahgunaan KJP. Penyampaian laporan kepada Dinas Pendidikan dapat melalui satuan pendidikan atau Kasudin atau P4OP, dalam hal laporan yang diterima P4OP maka akan ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap laporan jika dilengkapi dengan bukti yang kuat, jika bukti tersebut terbukti kebenarannya maka penerima KJP dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2019).

Penyampaian laporan yang disampaikan oleh masyarakat harus disertai identitas pelapor yang jelas, kronologis singkat pelanggaran dan penyalahgunaan serta bukti permulaan data, dokumen, foto, dan rekaman yang mendukung bahwa adanya pelanggaran atau penyalahgunaan KJP.

Berdasarkan pernyataan informan diatas sudah jelas mengenai tugas pokok dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT P4OP. Dalam pengawasan pelanggaran atau penyalahgunaan KJP masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan

2. Pengamatan Langsung (*on- the-spot observation*)

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan dan dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap calon siswa penerima dana KJP, karena sekolah lah yang dapat berinteraksi langsung kepada siswa sebelum mendapatkan Dana KJP tersebut. Selanjutnya proses pengawasan yang dilakukan sekolah menurut Ibu Retno selaku wali kelas III di SDN Pinangsia 01 Pagi sebagai berikut:

“Dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh sekolah, Sekolah akan melakukan Kunjungan Kerumah siswa Yang dilakukan oleh wali Kelas yang bersangkutan sesuai instrumen Kunjungan Sekolah untuk Tinjauan Lapangan/Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dari hasil kunjungan kerumah siswa akan di verifikasi dan lolos lalu akan direkomendasi untuk membuat SKTM di Kelurahan Masing-masing. Setelah kelengkapan berkas terkumpul lalu disetujui Oleh Kepala Sekolah dan diajukan kepada Dinas Pendidikan P4OP yang akan ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan P4OP. Dan jika Dana KJP terlihat tidak dipergunakan oleh keperluan siswa atau sekolah, pihak sekolah akan melakukan peneguran dengan cara memanggil orang tua Siswa untuk menjelaskan mengapa dana KJP tersebut tidak dipergunakan dengan benar, jika orang tua tersebut tidak dapat menjelaskan maka pihak sekolah berhak memblokir KJP nya”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2018).

Dari pernyataan diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh sekolah adalah mensurvei atau kunjungan kerumah calon siswa penerima KJP untuk mengetahui apakah calon siswa penerima KJP layak menjadi peserta penerimaan dana KJP atau tidak layak dan jika siswa yang telah mendapatkan dana KJP tidak mempergunakan dana tersebut untuk

keperluan sekolah maka pihak sekolah akan memberi peringatan pertama dengan cara peneguran kepada siswa dan jika selama beberapa kali siswa terlihat tidak mempergunakan dana KJP tersebut untuk keperluan pendidikan maka sekolah akan menindaklanjuti dengan memanggil orang tua siswa untuk memberikan penjelasan mengapa dana KJP tidak dipergunakan untuk keperluan sekolah jika orang tua siswa tidak dapat menjelaskan maka pihak sekolah berwenang untuk mencabut atau memblokir rekening Bank DKI yang dipergunakan untuk pemberian dana KJP. Dalam proses penyaluran dana KJP kepada siswa penerima KJP telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dalam setiap bulan dana KJP secara otomatis masuk kedalam Rekening siswa yang mendapatkan KJP sebesar Rp 250.000/bulan dan dana yang dapat di cairkan sebesar Rp 100.000/bulan. Berikut nominal yang didapatkan dalam program dana KJP yang didapatkan oleh siswa pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK sebagai berikut:

Tabel
Besaran Dana KJP Tahun 2018

SMK	Rp 450.000	Rp 235.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	Rp 185.000	-
LKP	Rp 1.800.000/Semeseter	Rp 185.000	-

Jenjang	Besaran Dana Per Bulan	Dana Yang Bisa Dibelanjakan Perbulan	Spp Untuk Sekolah Swasta
SD/MI/SLB	Rp 250.000	Rp 135.000	Rp 130.000
SMP/MTS/S MPLB	Rp 300.000	Rp 185.000	Rp 170.000
SMA/MA/SM ALB	Rp 420.000	Rp 235.000	RP 290.000

(Sumber: Buku Panduan KJP, 2018)

Dalam besaran dana KJP dapat melakukan penarikan Tunai maksima 1 Rp 100.000/bulan dan sisa dana bulanan dapat dibelanjakan secara non tunai untuk keperluan pendidikan siswa yaitu siswa yaitu membelanjakan keperluan sekolah seperti membeli pakaian sekolah, membeli sepatu sekolah alat kelengkapan menulis, alat bantu pendengaran, alat bantu penglihatan dan dapat di pergunakan untuk berkreasi ke tempat yang telah di tentukan seperti Ancol, Museum dan dapat dipergunakan untuk transportasi yaitu Transjakarta selain keperluan sekolah dana KJP tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Dalam penggunaan dan bantuan KJP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah atau keperluan siswa untuk menunjang pendidikan nya seperti:

- a. Alat-alat Kesehatan yaitu peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan dan lain-lain).
- b. Apotek/toko obat yaitu obat-obatan dan vitamin
- c. Toko buku yaitu kebutuhan buku siswa (Buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
- d. Toko Busana dan sepatu yaitu seragam, sepatu sekolah dan kelengkapannya.
- e. Supermarket / *Foodstore* yaitu makanan dan minuman bergizi, peralatan kebutuhan sekolah.

- f. Optik yaitu alat bantu penglihatan (kacamata)
- g. Alat tulis yaitu kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, dan alat bahan praktik)
- h. Kebutuhan olahragayaitu seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
- i. Kegiatan yaitu ekstra kurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS

3. Laporan di Tempat (*on-the-spot report*)

Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan melakukan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan, pada penelitian ini laporan yang dimaksud adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada UPT P4OP selaku lembaga yang menangani permasalahan terkait pelaksanaan program KJP termasuk penyalahgunaan dana KJP yang telah diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan (Siagian, 2005)

Berikut yang dijelaskan oleh Bapak Riant Hadi selaku pihak UPT P4OP dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta mengenai pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program KJP dalam penyalahgunaan dana KJP sebagai berikut:

“Masyarakat pun ikut serta dalam pengawasan dalam hal terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan KJP masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan dan penyampaian laporan tersebut hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan seperti identitas pelapor yang jelas, kronologi singkat pelanggaran dan penyalahgunaan, bukti dokumen, foto atau rekaman yang mendukung adanya pelanggaran atau penyalahgunaan KJP. Penyampaian laporan kepada Dinas Pendidikan dapat melalui satuan pendidikan atau Kasudin atau P4OP, dalam hal laporan yang di terima P4OP maka akan ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap laporan jika dilengkapi dengan bukti yang kuat, jika bukti tersebut terbukti kebenarannya maka penerima KJP dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2019

Berdasarkan informasi di atas dijelaskan bahwa pengawasan dalam penyalahgunaan KJP masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan, penyampaian laporan yang disampaikan oleh masyarakat harus disertai identitas pelapor yang jelas, kronologis singkat pelanggaran dan penyalahgunaan serta bukti permulaan data, dokumen, foto, dan rekaman yang mendukung bahwa adanya pelanggaran atau penyalahgunaan KJP. Pengawasan Tidak Langsung, Laporan tidak langsung dapat berbentuk secara lisan maupun tulisan, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon, situs, surat elektronik yang akan di sampaikan oleh bawahan. Dalam penelitian ini pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan pos pengaduan yang melalui telepon, *website*, *e-mail* yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan atau pengaduan yang berkaitan dengan permasalahan KJP.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Laporan tidak langsung dapat berbentuk secara lisan maupun tulisan, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon, situs, surat elektronik yang akan di sampaikan oleh bawahan. Dalam penelitian ini pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan pos pengaduan yang melalui telepon, *website*, *e-mail* yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan atau pengaduan yang berkaitan dengan permasalahan KJP. Dalam pengawasan tidak langsung terdapat dua aspek untuk penyampaian pengaduan masyarakat kepada UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan dan dilaporkan secara berkala, dalam penelitian ini laporan tertulis yang disampaikan oleh masyarakat kepada UPT P4OP dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan permasalahan KJP (Siagian, 2005).

Berikut yang dijelaskan oleh kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai laporan tertulis yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengaduan yang berkaitan dengan KJP sebagai berikut:

“Dalam pelaporan tertulis yang dilaporkan oleh masyarakat terkait penyalahgunaan dana KJP kepada UPT P4OP dan penyampaian pelaporan tersebut akan ditindak lanjuti apabila disertai dengan kelengkapan seperti identitas pelapor yang jelas, serta kronologi singkat pelanggaran atau penyalahgunaan dan bukti dokumen foto atas penyalahgunaan dana KJP”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2018)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan diatas dan mengumpulkan informasi yang telah diberi oleh pihak UPT P4OP maka dapat diketahui tentang pelaporan tertulis yang dilakukan oleh masyarakat terkait penyalahgunaan KJP, pelaporan yang dapat di terima oleh pihak

Dinas Pendidikan adalah jika pelapor melengkapi kelengkapan seperti identitas pelapor yang jelas serta ceritakan kronologi singkat pelanggaran atau penyalahgunaan dana KJP dalam bentuk tertulis, dan yang terakhir bukti dokumentasi foto atas penyalahgunaan dana KJP.

2. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran, dalam penelitian ini laporan lisan yang disampaikan oleh masyarakat kepada UPT P4OP dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan permasalahan KJP.(Siagian, 2005). Berikut yang dijelaskan oleh pihak UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai laporan lisan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengaduan yang berkaitan dengan KJP sebagai berikut:

“Pelaporan lisan yang dilakukan oleh masyarakat terkait permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada UPT P4OP contohnya seperti dana KJP yang diterima oleh siswa tidak dapat dicairkan atau kesalahan dalam ejaan nama siswa penerima KJP dan masih banyak lagi, tetapi jika laporan tersebut tidak dilengkapi oleh berkas-berkas yang sudah ditentukan maka UPT P4OP tidak akan ditindaklanjuti kecuali orang tua yang akan melapor ke UPT P4OP memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.” (Hasil wawancara pada tanggal, 25 Januari 2019).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informasi di atas dan mengumpulkan informasi yang telah diberi oleh pihak UPT P4OP maka dapat diketahui tentang pelaporan lisan yang dilakukan terkait permasalahan KJP, pelapor yang akan melaporkan keluhan-keluhan masyarakat terkait KJP maka orang tua siswa atau siswa tersebut harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan seperti Kartu Keluarga DKI Jakarta, KTP orang tua siswa serta membawa materai untuk melengkapi surat pernyataan yang telah disetujui oleh orang tua siswa dan jika kelengkapan tersebut sudah dilengkapi maka UPT P4OP akan menindaklanjuti permasalahan-

permasalahan yang di keluhkan oleh masyarakat terkait Kartu Jakarta Pintar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai fungsi pengawasan UPT P4OP Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar studi kasus SDN Pinangsia 01 Pagi Jakarta, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan program KJP pada jenjang Sekolah Dasar masih kurang efektif, hal tersebut dikarenakan banyaknya siswa penerima dana KJP menyalahgunakan dana KJP untuk keperluan rumah tangga oleh orang tua siswa dan masih banyak penerima dana KJP yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain itu pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana program Kartu Jakarta pintar (KJP) kepada siswa penerima KJP dalam penggunaan dana KJP masih belum optimal. Dalam proses mekanisme prosedur program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah berjalan dengan optimal atau sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan dalam sikap masyarakat terhadap program KJP dikatakan sangat mendukung program Kartu Jakarta Pintar karena telah membantu siswa penerima KJP dalam membelanjakan dana KJP sesuai dengan kebutuhan siswa untuk keperluan sekolahnya, tetapi sikap dan perilaku masyarakat yang menghambat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat diketahui dari sikap dan perilaku masyarakat yang membantu siswa penerima KJP dalam mencairkan dan membelanjakan dana KJP diluar kebutuhan siswa untuk keperluan sekolah. Dalam proses pengawasan dalam program Kartu Jakarta Pintar dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dalam program KJP sudah berjalan dengan optimal atau sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam program KJP.

1. Dalam aspek inspeksi langsung yang dilakukan oleh pihak UPT

P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada masyarakat pengguna KJP sudah berjalan dengan optimal dengan cara siswa atau orang tua siswa akan di beri surat pernyataan ketaatan pengguna KJP dan diwajibkan untuk menandatangani supaya pengguna tidak dapat menggunakan dana tersebut dengan bebas tetapi digunakan untuk keperluan pendidikan siswa.

2. Dalam aspek pengamatan langsung yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan pengawasan kepada calon siswa penerima KJP sudah berjalan dengan baik salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh sekolah yaitu sekolah akan melakukan survey lapangan atau melakukan kunjungan kerumah siswa secara diam diam untuk mengetahui apakah siswa tersebut layak mendapatkan dana KJP atau tidak.
3. Dalam aspek laporan ditempat yang disampaikan oleh masyarakat kepada UPT P4OP selaku lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan KJP salah satu contoh dari laporan ditempat yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat melaporkan pengguna KJP yang terbukti menyalahgunakan dan KJP disertai dengan bukti bukti yang kuat dan UPT P4OP akan menindaklanjuti jika bukti tersebut terbukti kebenarannya maka penerima KJP dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pengawasan tidak langsung dalam penelitian ini yang dilakukan oleh UPT P4POP telah berjalan dengan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Creswell, JW. 2010. *Reaserch design pendekatan kualitatif, kuamtitatif dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Danim, Sudarwan. 2010. *Pengantar Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Hardjito, Dydiet. 2007. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarundajang, SH. 2012. *Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek*. Edisi Revisi Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Siagian, P Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Stoner.
- James A.F. 2003. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Strees Richard. M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Subkhi, A & Jauhar, M. 2003. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangklisan, Hessel Nogi S. 2007. *Efektifitas pelayanan*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

JURNAL

- Agryan Wahyu. 2014. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar pada Jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*. Baten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Amirudin Arief. 2014. *Fungsi Pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah* (skripsi). Jember: Universitas Jember.
- Aulia Sobri Karim. 2010. *Pelaksanaan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Salatiga terhadap kebijakan walikota Salatiga* (skripsi). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Azhari. 2018. *Fungsi pengawasan bagi pembinaan anak dilembaga rumah anak yatim Way Halim Bandar Lampung* (skripsi). Lampung: Universitas Islam Negeri Bandar Lampung.
- Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Idraya I Made. 2015. *Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa di desa Antap kecamatan Seledadag kabupaten Tabanan* (skripsi). Bali: Universitas Udaya